

Arrangement of Legal Policy-Based Land Administration Digitalization in Gobah Village, Kampar Regency, Riau

Penataan Digitalisasi Administrasi Pertanahan Berbasis Kebijakan Hukum di Desa Gobah Kabupaten Kampar Riau

Ardiansyah^{*1}, Efendi Ibnu Susilo², Panca Setyo Prihatin³ Pahmi Amri⁴, M. Rafi⁵

^{1,2,3,4} Universitas Islam Riau

⁵ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

^{1,2} Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

^{3,4} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

⁵ Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*e-mail: ardiansyah@law.uir.ac.id

Abstract

In its development, the tendency of an agrarian society has shown how important the land sector is for rural communities to develop and improve their economy through the land sector. Thus, this PKM activity is important because the idea of a legal policy regarding the digitization of land administration must be well organized to accelerate the development process and as a basis for the legal settlement process. The method of implementing this PKM activity has several steps such as identifying initial problems through observation and interviews, socializing the arrangement of digitizing land administration based on legal policies, carrying out FGDs, and evaluating PKM activities systematically. The results of the PKM activity in Gobah Village showed that this activity was carried out in three main sessions, namely registration of participants and opening of the event, resource persons giving presentations, and FGD sessions with local communities. Then this activity can be said to have been carried out well, but there are still some notes that need to be carried out regularly to improve the quality of land data.

Keywords: Structuring, Digitalization, Land Administration, Legal Policy

Abstrak

Dalam perkembangannya, kecenderungan masyarakat yang agraris telah menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanahan bagi masyarakat pedesaan untuk berkembang dan meningkatkan perekonomiannya melalui sektor lahan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini menjadi penting karena gagasan kebijakan hukum mengenai digitalisasi administrasi pertanahan harus ditata dengan baik agar dapat mempercepat proses pembangunan serta sebagai landasan dalam proses penyelesaian hukum. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini memiliki beberapa langkah seperti mengidentifikasi masalah awal melalui observasi dan wawancara, sosialisasi penataan digitalisasi administrasi pertanahan berdasarkan kebijakan hukum, melaksanakan FGD, serta melakukan evaluasi pada kegiatan PKM secara sistematis. Hasil kegiatan PKM di Desa Gobah menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam tiga sesi utama yaitu pendaftaran peserta dan pembukaan acara, narasumber memberikan presentasi, dan sesi FGD bersama masyarakat lokal. Kemudian kegiatan ini telah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas data pertanahan.

Kata kunci: Penataan, Digitalisasi, Administrasi Pertanahan, Kebijakan Hukum

1. PENDAHULUAN

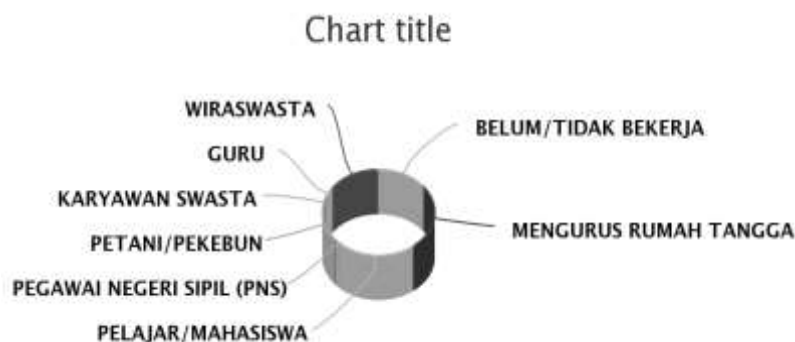
Seiring dengan kemajuan pembangunan serta ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang kehidupan, secara tidak langsung telah memaksa setiap individu untuk responsif dan adaptif agar bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum secara optimal (Arisaputra et al., 2017; Mujiburohman, 2018). Dalam konteks pertanahan, suatu upaya pengendalian administrasi pertanahan agar penegakan dan penyelesaian sengketanya dapat dilakukan secara adil maka dibuatlah suatu sistem yang dikenal dengan Administrasi Hukum Pertanahan (*Grondrecht Administratie*) (Dinata, 2022). Pada dasarnya, tanah merupakan bagian yang sangat penting

dalam kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, setiap badan hukum dan kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang serta diharuskan untuk menjaga eksistensi hak tanah mereka (Ardani, 2019; Rohaedi et al., 2019).

Dalam upaya mewujudkan administrasi pertanahan dan pemutakhiran data yang lengkap, sistem administrasi pertanahan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah kendala yang kompleks, seperti belum meratanya pemerataan kepemilikan dan penguasaan tanah, adanya penguasaan tanah tanpa izin yang sah, dan masih banyaknya berbagai sengketa perbatasan (Junarto & Suhattanto, 2022; Kartono, 2020; Muthallib, 2020). Selain itu, Karena sistem pendaftaran tanah di masa lalu tidak terkoordinasi dan terintegrasi, sistem administrasi pertanahan Indonesia telah menyebabkan hal-hal seperti bidang tanah yang terdaftar tidak dipetakan pada peta pendaftaran (Mawadah, 2021; Pinuji, 2020). Kemudian, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk pendaftaran tanah di desa dan digitalisasi dokumen Administrasi pertanahan telah lama menjadi komponen yang diinginkan dari sistem pelayanan administrasi pertanahan Indonesia, tetapi saat ini belum diketahui secara pasti output dari sistem tersebut (Abdul Wahid, 2021; Mawadah, 2021; Sulistyorini et al., 2021).

Kemudian, Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kendala yang signifikan dalam sistem digitalisasi administrasi pertanahan khususnya di tingkat desa adalah berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia baik dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat lokalnya (Sulistyorini et al., 2021). Pada satu sisi, digitalisasi administrasi pertanahan harus didorong semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan nasional. Namun disisi lainnya, sistem digitalisasi administrasi pertanahan juga harus sejalan dengan produk hukum yang berlaku. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana sistem administrasi pertanahan harus mendapatkan izin dari orang yang informasi pribadinya digunakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Agar digitalisasi administrasi pertanahan dapat berjalan, sangat penting bahwa prosesnya diawasi oleh organisasi yang dapat memastikannya mengikuti hukum. Proses digitalisasi juga harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien serta mempercepat pembangunan negara secara keseluruhan. Dalam situasi ini, diperlukan untuk menemukan rumusan filosofis, teoritis, dan landasan yuridis (Erfa, 2020). Begitu juga dengan Desa Gobah yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Desa Gobah merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Beberapa tokoh masyarakat mengatakan bahwa Desa Gobah terkenal karena terletak di antara Sungai Kampar dan Dusun Pulau Luas. Pada awalnya, tanah milik Aisyiyah Muhammadiyah Gobah digunakan untuk membangun kantor di Desa Gobah (Gobah.desa.id, 2022). Kemudian, sebagian besar masyarakat di Desa Gobah adalah petani atau pekebun, seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Data Demografi Desa Gobah Berdasarkan Pekerjaan
Sumber: (Gobah.desa.id, 2022).

Adanya kecenderungan masyarakat yang agraris pada prosesnya telah merefleksikan betapa pentingnya sektor pertanahan bagi masyarakat desa Gobah agar dapat memenuhi aspek pembangunan dan kegiatan perekonomiannya melalui sektor lahan pertanian dan perkebunan. Dengan melihat kecenderungan diatas, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, dimana penelitian Erfa (2020) menunjukkan bahwa gagasan kebijakan hukum tentang digitalisasi administrasi pertanahan harus dibuat dengan tujuan mempercepat proses pembangunan dan termasuk proses penyelesaian hukum jika terjadi masalah data dan informasi administrasi pertanahan untuk melindungi warga negara sebagai pihak yang dilayani dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, program pengabdian kepada masyarakat untuk desa mitra ini akan lebih memberikan penekanan pada konsep kebijakan hukum dalam upaya penataan digitalisasi administrasi pertanahan di tingkat Desa. Hal ini dikarenakan hasil observasi dan wawancara singkat bersama kepala Desa Gobah yang menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat desa Gobah yang belum dapat melakukan pendaftaran tanahnya, dimana hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem digitalisasi administrasi pertanahan di tingkat desa serta masih minimnya pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa pada sistem digitalisasi administrasi pertanahan yang berbasis kebijakan hukum. Sehingga, dalam konteks inilah kemudian formulasi kebijakan hukum sangat diperlukan.

Saat ini, berbagai dinamika pertanahan ditingkat desa terlihat begitu kompleks ketika proses penataan administrasinya belum dapat dijalankan secara optimal (Alkadafi et al., 2019). Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ditemui dinamika pada sektor pertanahan seperti masih adanya konflik kepemilikan tanah masyarakat lokal dengan PTPN, dimana dalam fenomena ini, masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan pada faktanya belum mengerti secara komprehensif terkait bagaimana pentingnya fungsi dari eksistensi surat menyurat (administrasi) yang memiliki prinsip legalitas dalam kebijakan hukum administrasi pertanahan. Sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang mengaku memiliki tanah, namun tidak terdaftar dalam administrasi pertanahan di tingkat desa. Dari analisis situasi dan permasalahan desa mitra tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dan aparat pemerintah di Desa Gobah meliputi hal-hal seperti: Masih banyaknya masyarakat desa Gobah yang belum dapat melakukan pendaftaran tanahnya, dimana hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem digitalisasi administrasi pertanahan di tingkat desa. Kemudian, Minimnya pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa pada sistem digitalisasi administrasi pertanahan yang berbasis kebijakan hukum. Serta, Minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah secara sistematis. Dari berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dicarikan solusi melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM). Oleh karena itu, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan penting yaitu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang sistem pendaftaran tanah, meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa pada sistem digitalisasi administrasi pertanahan yang berbasis kebijakan hukum, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah secara sistematis. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini memiliki fokus kegiatan pada upaya peningkatan kemitraan dan kerjasama serta terdiseminasinya hasil penelitian dan pengabdian kepada *stakeholder* dan mitra terkait.

2. METODE

Pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan beberapa tahapan yang meliputi:

1. Pengidentifikasian permasalahan awal melalui observasi dan wawancara dengan *stakeholder* di desa mitra.

2. Sosialisasi penataan digitalisasi administrasi pertanahan berbasis kebijakan hukum di desa mitra.
3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perangkat desa dan masyarakat lokal.
4. Implementasi dan evaluasi perencanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan melakukan sinergitas bersama pemerintah desa dan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pelaksana dari Universitas Islam Riau (UIR) serta berbagai *stakeholder* dari Desa Gobah. Pada prosesnya, kegiatan ini terdiri dari 3 sesi utama yaitu: Registrasi peserta dan pembukaan acara, Penyampaian materi oleh narasumber, dan Sesi FGD bersama aparat pemerintah desa dan masyarakat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Secara fundamental, adanya relita terkait Desa Gobah yang didominasi oleh masyarakat yang agraris telah menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanahan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Sehingga, Sektor lahan pertanian dan perkebunan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Desa Gobah. Mempertimbangkan tren ini, maka menjadi penting untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, kami menemukan problematika di sektor pertanahan, seperti konflik antara masyarakat lokal dan PTPN tentang siapa yang memiliki tanah. Dalam kasus ini, masyarakat yang mengaku memiliki tanah tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya adanya surat menyurat (administrasi) yang mengikuti asas legalitas. Hal ini menjadi permasalahan dalam kebijakan hukum administrasi pertanahan. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengaku memiliki tanah tetapi tidak terdaftar di kantor pertanahan. Jadi, permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Gobah dan pemerintah adalah hal-hal seperti: Banyak masyarakat Desa Gobah yang masih belum bisa mendaftarkan tanahnya; Aparatur Pemerintah Desa yang belum mengetahui bagaimana mendigitalkan administrasi pertanahan berdasarkan kebijakan hukum, dan masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya mendaftarkan tanah secara sistematis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan penting yaitu untuk menjelaskan sistem pendaftaran tanah kepada masyarakat, membantu aparat pemerintah desa mempelajari lebih lanjut tentang digitalisasi administrasi pertanahan berdasarkan kebijakan hukum, dan membantu masyarakat memahami betapa pentingnya mendaftarkan tanah secara sistematis. Secara general, kegiatan PKM ini terdiri dari 3 sesi utama yaitu:

Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diawali dengan mengirimkan surat permohonan kesediaan kepala desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dimana setelah disetujui oleh pihak Desa Gobah dan masyarakatnya, maka tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) bergerak menuju ke lokasi pengabdian yang mana disambut oleh Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat setempat dengan baik. Untuk menghemat waktu, tim pengabdian langsung bergerak menuju ruangan yang telah disediakan oleh pihak Desa Gobah. Kegiatan diawali dengan kata sambutan dari pihak Desa Gobah, dimana kata sambutan diberikan oleh Kepala Desa Gobah. Dalam penyampiannya pihak Desa Gobah menyambut baik dan berterima kasih atas kehadiran tim pengabdian masyarakat dari Universitas Islam Riau yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam upaya meminimalisir dinamika pertanahan pada masyarakat lokal. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dimulai dengan registrasi peserta dari Desa Gobah serta sesi pembukaan acara yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya penataan digitalisasi administrasi pertanahan agar dapat meminimalisir adanya konflik dan sengketa pertanahan di

tingkat desa yang sering terjadi secara berulang-ulang dan dewasa kini cenderung terlihat sangat dominan.

Kedua, penyampaian materi oleh narasumber terkait penataan digitalisasi administrasi pertanahan berbasis kebijakan hukum di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang meliputi landasan hukum berbasis filosofis, teoritis, dan yuridis. Pemberian materi ini dipaparkan oleh ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yaitu Dr. Ardiansyah, S.H., M.H, dimana pada pemaparan materi yang disampaikan oleh ketua pelaksana PKM ini di sampaikan secara sistematis dan memaparkan tentang maksud dan tujuan dilakukannya pelaksanaan kegiatan PKM serta pemaparan materi terkait urgensi penataan digitalisasi administrasi pertanahan berbasis kebijakan hukum di Desa Gobah. Kemudian, pemaparan juga berkaitan dengan upaya penataan digitalisasi administrasi pertanahan berbasis kebijakan hukum di Desa Gobah yang harus berbasis landasan hukum seperti landasan filosofis, teoritis, dan yuridis. Dalam landasan filosofis pada sistem digitalisasi administrasi pertanahan dipaparkan bahwa pada aspek ini tidak lepas dari tujuan nasional dan basis ideologis bangsa. Dalam hal ini, Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia yang memberikan kerangka ontologis dan moral. Lebih jauh lagi, juga membangun basis operasional yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Rancangan ketentuan hukum negara tentu saja harus berpedoman pada landasan ideologis ini. Termasuk masalah aturan administrasi pertanahan atau dasar pengelolaan pertanahan. Jika pemerintah bertugas mengelola administrasi pertanahan, maka di era kemajuan teknologi dan informasi ini, perubahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian secara teoritis akan selalu berpijak pada tujuan hukum yaitu menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap orang. Secara garis besar, ketiga tujuan undang-undang tersebut harus menjadi pedoman instrumen hukum yang mengatur sesuatu, seperti standar administrasi pertanahan digital. Meskipun sulit untuk menyeimbangkan ketiga tujuan hukum dalam suatu ketentuan hukum, hal itu perlu dilakukan agar produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan semangat hukum (Ardiansyah, 2022). Selanjutnya, pada landasan yuridis yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek pertanahan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan regulasi tentang administrasi pemerintahan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Erfa, 2020).

Ketiga, Melaksanakan sesi *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perangkat desa dan masyarakat lokal di Desa Gobah. Pada sesi ini, setiap peserta FGD diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala dan dinamika yang sedang dialami dalam sistem administrasi pertanahan di tingkat Desa Gobah. Kemudian, Narasumber akan menanggapi dan memberikan penjelasan terkait pentingnya melakukan pendaftaran tanah secara sistematis serta memaparkan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kelengkapan dan kualitas data pertanahan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan PKM di Desa Gobah
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022.

Pada esensinya, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diukur dan dievaluasi dengan melihat tingkat partisipatif mitra dalam jumlah pendaftaran tanah pada sistem digitalisasi administrasi pertanahan ditingkat Desa Gobah. Pemantauan akan dilakukan pada tingkat partisipatif mitra untuk menilai sejauh mana perkembangan peningkatan kemampuan mitra dalam realisasinya melakukan percepatan pendaftaran tanah untuk mendapatkan jaminan hukum pada hak atas tanah yang dimilikinya. Kemudian, pada aspek dalam menjaga keberlangsungan program setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) selesai, maka kemudian dilakukan pendampingan operasional secara berkelanjutan oleh narasumber, dimana pendampingan upaya percepatan dalam sistem pendaftaran tanah berbasis digital ini akan dikembangkan untuk memperbaiki aspek kualitas data pertanahan dengan basis data yang akurat secara bertahap.

3.2 Hasil Kegiatan

Berdasarkan kegiatan PKM yang telah dilaksanakan di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, maka kegiatan ini dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya dan masih memiliki berbagai catatan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas data pertanahan di Desa Gobah seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan PKM di Desa Gobah

No	Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Hasil Kegiatan	Catatan Pelaksanaan Kegiatan
1	Pendaftaran peserta dan pembukaan acara	Adanya antusiasme dari masyarakat dan aparatur pemerintah desa untuk memahami materi tentang digitalisasi administrasi pertanahan.	Mitra memiliki antusiasme dalam pelaksanaan kegiatan untuk memahami dan mendalami materi tentang digitalisasi administrasi pertanahan.	Belum terpenuhinya keterlibatan dari tiap-tiap <i>stakeholders</i> di Desa Gobah dalam kegiatan PKM.
2	Penyampaian materi oleh narasumber	Adanya peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah desa terkait urgensi pendaftaran tanah dan digitalisasi administrasi pertanahan berbasis kebijakan hukum.	Mitra mengetahui urgensi administrasi pertanahan berbasis digitalisasi dan kebijakan hukum sehingga mulai beradaptasi untuk melakukan perubahan dengan segera pada kelengkapan data pertanahan yang harus dilengkapi.	Masih terbatasnya waktu dalam penyampaian materi kegiatan PKM yang dianggap masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan.
3	Sesi FGD bersama aparatur pemerintah desa dan masyarakat	Adanya keaktifan dalam kegiatan FGD oleh masyarakat dan aparatur pemerintah desa.	Mitra sangat aktif dan memiliki antusiasme dalam merespon sesi FGD untuk melakukan pendaftaran tanah secara mandiri dengan	Masih terbatasnya kesempatan pada sebagian masyarakat yang ingin mendalami lebih jauh terkait data-data

lokal	basis data yang akurat.	yang perlu dilengkapi pada saat pelaksanaan pendaftaran tanah.
-------	-------------------------	--

Tabel 1 mengilustrasikan bahwa pada aspek implementasi kegiatan PKM seperti pada saat berlangsungnya kegiatan dari awal sampai akhir di Desa Gobah, dimana kegiatan ini telah mendorong peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem pendaftaran tanah, peningkatan pemahaman aparatur pemerintah desa pada sistem digitalisasi administrasi pertanahan yang berbasis kebijakan hukum, dan telah mendorong peningkatan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah secara sistematis. Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat lokalnya telah memiliki peningkatan dalam realisasinya untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah secara mandiri untuk mendapatkan jaminan hukum pada hak atas tanah yang dimilikinya.

Selanjutnya, pasca implementasi kegiatan PKM ini selesai direalisasikan, pada esensinya tim pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Universitas Islam Riau masih memiliki catatan penting pada aspek peningkatan kualitas data pertanahan di Desa Gobah serta pada aspek *sustainability* di lapangan setelah kegiatan PKM ini selesai dilaksanakan. Sehingga, pendampingan upaya percepatan dalam sistem pendaftaran tanah berbasis digital ini akan terus dikembangkan untuk memperbaiki aspek kualitas data pertanahan dengan basis data yang akurat secara bertahap di Desa Gobah.

4. KESIMPULAN

Secara general, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Gobah dilakukan dalam tiga sesi utama, yaitu: Registrasi peserta dan pembukaan acara, Penyampaian materi oleh narasumber, dan Sesi FGD bersama aparatur pemerintah desa dan masyarakat lokal. Pada saat impementasi kegiatan ini berlangsung, ditemui suatu kesimpulan penting bahwa masih banyaknya warga Desa Gobah yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penataan digitalisasi administrasi pertanahan berbasis kebijakan hukum agar dapat meminimalisir banyaknya dinamika dan konflik pertanahan yang terjadi di Desa Gobah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kemudian, kegiatan ini dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya dan masih memiliki berbagai catatan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas data pertanahan di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberi dukungan secara optimal baik itu secara materil maupun moril terhadap kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, R. (2021). Digitalisasi Registrasi Desa (Letter C) Tanah Dalam Optimalisasi Pelayanan di Tengah Pandemi Covid-19 di Pemerintah Desa Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 226–238. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/9162/0>
- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476–492. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>

- Ardiansyah. (2022). *Kebijakan Hukum Pertanahan*. Yogyakarta: Deepublish. <https://penerbitbukudeepublish.com/kebijakan-hukum-pertanahan/>
- Erfa, R. (2020). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 39–59. https://pubhtml5.com/qezf/newh/jurnal_pertanahan_vol.10_no.1/54
- Gobah.desa.id. (2022). *Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan*. Diakses pada 06 Juni 2022. <http://gobah.desa.id/index.php/first/statistik/1>
- Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (Ptsl-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL). *Jurnal Widya Bhumi*, 2(1), 21–38. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24>
- Kartono, S. A. (2020). Politik Hukum Pertanahan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Esensi Hukum*, 2(1), 97–112. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.17>
- Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2), 158–174. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143>
- Muammar Alkadafi, M. A. (2019). Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 76–84. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.2865>
- Muhammad Ilham Arisaputra, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, D. U. M. B. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat. *Mimbar Hukum*, 29(2), 276–291. <https://doi.org/10.22146/jmh.16383>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Muthallib, A. (2020). Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam*, 12(1), 21–43. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1673>
- Pinuji, S. (2020). Perubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Tata Kelola Lahan yang Bertanggung Jawab. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 188–200. http://repository.stpn.ac.id/333/1/5_Sukmo%20P.pdf
- Rohaedi, E., H. Insan, I., & Zumaro, N. (2019). Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Pakuan Law Review*, 5(1), 198–220. <https://doi.org/10.33751/v5i2.1192>
- Sulistiyorini, G., Mujiati, M., & Kistiyah, S. (2021). Penilaian Kualitas Data Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2), 175–191. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.145>
- Yuda Permadi Kusuma Dinata, H. C. (2022). Tinjauan Teori Check and Balances Lembaga Pertanahan Menghadapi Era Digitalisasi Dimasa Pandemi Covid-19. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 651–659. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.651-659>